

ALINAN

KEPUTUSAN  
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
No. 297/DIKTI/Kep/1993

tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA MAKASSAR  
PADA FAKULTAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI  
IKIP UJUNG PANDANG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga lulusan Program Studi S1 Pendidikan Bahasa Makassar, perlu peningkatan penyelenggaraan dari Program D III menjadi Program S1 Pendidikan Bahasa Makassar;
  - b. bahwa IKIP Ujung Pandang telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Pendidikan Bahasa Makassar pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Ujung Pandang;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
  - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1990;
  - 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
    - a. Nomor 272 Tahun 1965;
    - b. Nomor 44 Tahun 1974;
    - c. Nomor 15 Tahun 1984, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 1992;
    - d. Nomor 66/M Tahun 1984;
  - 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
    - a. Nomor 0222c/0/1990, dengan perubahan/tambahannya;
    - b. Nomor 0211/U/1982;
    - c. Nomor 0686/U/1991;
    - d. Nomor 0467/0/1992;
    - e. Nomor 0106/0/1993;
  - 5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

bat.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama :** Membentuk Program Studi Pendidikan Bahasa Makassar pada Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni IKIP Ujung Pandang;
- Kedua :** Program Studi Pendidikan Bahasa Makassar pada diktum "Pertama" adalah Program Sarjana (SI) dan merupakan program studi yang berada di bawah Dekan.
- Ketiga :** Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan Program Studi Pendidikan Bahasa Makassar dibebankan pada anggaran IKIP Ujung Pandang.
- Keempat :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima :** Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Keenam :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 10 Mei 1993

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI  
Ttd.


SUKADJI RANUWIHARDJO  
NIP. 130120324

BALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sekretariat Negara;
2. Sekretariat Kabinet;
3. Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat;
4. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Kepala Balitbang pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Semua Dirjen dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Semua Sekretaris Ditjen, Itjen dan Balitbang dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

10. Semua Direktur dalam lingkungan Ditjen Dikti;
11. Semua Koordinator Perguruan Tinggi Swasta,
12. Semua Universitas/Institut/Sekolah Tinggi/Akademi dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
13. Badan Administrasi Kepegawaian Negara.

Disalin sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Tataaksana, Sekretariat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



Dra. Merry L. Pandjaitan  
NIP. 130 230 261